



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Clp

Pada Hari ini **Senin**, tanggal **2 Juni 2025** dalam persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Cilacap, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**SLAMET BUDIONO**, Tempat dan tanggal Lahir : Magelang, 17 Juni 1955, Agama :

Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 3301231706550001, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Alamat : Jl. Timah RT 004 RT 001, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, selaku **Tergugat I**,

**SURAMI**, Tempat dan tanggal Lahir : Magelang, 01 Januari 1955, Agama : Kristen,

Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 3301234101550009, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Jl. Timah RT 004 RT 001, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, selaku **Tergugat II**;

**Tergugat I** dan **Tergugat II** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

**SUSILOWATI**, NIK : 3301236010770003, Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 20

Januari 1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 48 Tahun, Agama : Kristen, Status : Belum Kawin, Pekerjaan : Buruh, Alamat : Jl. Timah RT 004 RT 001, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, selaku **Penggugat**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Tiko Wahyudi, S.H., C.MSP., C.NSP.**, dan **Widodo Wicaksono, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **TIKO WAHYUDI, S.H. & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. Rajiman No. 23, RT 001 RW 005, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**;

Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Clp dengan cara perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian Perdamaian (*Akta van Dading*) bersama antara pihak Kesatu dan Pihak Kedua pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pemilik tanah dan bangunan yang sah berdasarkan bukti surat kepemilikan berupa **Sertifikat Hak Milik (SHM)**, Nomor : 00808, dengan nama Pemegang Hak adalah **SUSILOWATI** dengan luas 183 M<sup>2</sup>, surat ukur Nomor : 00240/Karangtalun/2020, tanggal penerbitan sertifikat 26 Maret 2020, yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl. Timah RT 004 RT 001, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah milik Pak Tukino
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah milik Pak Waluyo
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gang Permata
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong milik Pak Medi
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah sadar dan mengakui dalam hal ini adalah bukan sebagai pemilik tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Timah RT 004 RT 001, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, namun kedudukannya hanya sebagai orang yang diberi ijin oleh **PIHAK KEDUA** yang hanya terbatas untuk menempati tanah dan bangunan milik **PIHAK KEDUA**;
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** pada awalnya telah memberikan ijin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menempati tanah dan bangunan tersebut, yang terletak Jl. Timah RT 004 RT 001, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah tersebut sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang atau hanya sampai dengan Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
5. Bahwa dikarenakan **PIHAK KEDUA** sebagai pemilik sah tanah dan bangunan tersebut, yang terletak Jl. Timah RT 004 RT 001, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, maka berdasarkan alasan tersebut, **PIHAK PERTAMA** sepakat dan setuju serta bersedia secara sukarela untuk pindah dan mengosongkan tanah dan bangunan tersebut tanpa syarat, tanpa ketentuan, dan tanpa tuntutan apapun;
6. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mencabut Surat Pernyataan **PIHAK KEDUA** tertanggal 24 September 2001, berdasarkan Surat Pencabutan

**Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Clp**



Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA** tertanggal 28 April 2025, yang pada intinya surat tersebut berisi tentang pencabutan ijin menempati tanah dan bangunan milik **PIHAK KEDUA** yang hingga sekarang masih ditempati oleh **PIHAK PERTAMA**;

7. Bahwa sejak Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk membatalkan Surat Perjanjian menempati bangunan rumah tertanggal 03 Oktober 2001, sehingga dengan ditandatangani Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini, maka **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju terkait Surat Perjanjian menempati bangunan rumah tertanggal 03 Oktober 2001 tersebut, dinyatakan **BATAL** dan **TIDAK BERLAKU LAGI**;

8. Bahwa sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berjanji untuk tidak menempati kembali tanah dan bangunan milik **PIHAK KEDUA** dan tidak pula berharap maupun memaksa agar tanah dan bangunan tersebut dipindah tangankan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dalih atau alasan apapun dan berjanji untuk mentaati isi dari Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini;

9. Bahwa apabila **PIHAK PERTAMA** melanggar isi dari Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini, maka **PIHAK PERTAMA**, bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberi kebijaksanaan, dengan memberikan batas waktu selama maksimal  $\pm 14$  (empat belas) hari kepada **PIHAK PERTAMA** sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini, untuk segera pindah dan mengosongkan tanah dan bangunan milik **PIHAK KEDUA**;

11. Bahwa dengan tercapainya kesepakatan perdamaian dan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini, maka proses Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pengosongan Tanah dan Bangunan di Pengadilan Negeri Cilacap, diselesaikan dengan adanya perdamaian **PARA PIHAK**;

12. Perjanjian ini merupakan instrumen yang mengikat **PARA PIHAK** dan telah memenuhi semua tindakan yang disyaratkan untuk menyetujui penandatanganan dalam pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa **PARA PIHAK** menjamin dalam pembuatan dan penandatanganan serta pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini tidak akan melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

14. Bahwa perjanjian ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatanganinya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

Demikianlah Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk **PARA PIHAK**, yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 22 Mei 2025 dan dibacakan dihadapan Para Pihak, mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Cilacap menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 21/Pdt G/2025/PN Clp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian para pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa isi dari Kesepakatan Perdamaian yang dibuat para Pihak tersebut di atas adalah hal - hal yang disepakati oleh Para Pihak dan tidak bertentangan dengan hukum maka isi dari Kesepakatan Perdamaian tersebut haruslah ditaati oleh Para Pihak yang telah sepakat membuatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa mengenai biaya perkara untuk putusan perdamaian ini dibebankan kepada Para Pihak yang berperkara, sehingga dalam hal ini biaya perkara dibebankan pada Penggugat (Pihak Kedua) dan para Tergugat (Pihak Pertama);

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

**Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum para Pihak yaitu Penggugat, dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan perdamaian yang telah dimufakati tersebut di atas;
2. Menghukum para Pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari : Senin, tanggal : 2 Juni 2025, oleh kami : Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratriningtias Ariani, S.H., dan Rahmat Aries SB, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Ari Priyambodo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap, dan dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

Ratriningtias Ariani, S.H

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

t.t.d.

Rahmat Aries SB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ari Priyambodo, S.H.

## Perincian Biaya - biaya:

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,00
- ATK Rp100.000,00
- Biaya PanggilanRp. 25.000,00
- PNBP Rp. 30.000,00
- RedaksiRp. 10.000,00
- MateraiRp. 10.000,00+
- Jumlah** **Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).**